

1. STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUANG PERAWATAN NICU

<p>Dasar Hukum</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional; 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis; 9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi RSUD; 10. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis; 11. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis.
<p>Persyaratan</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPJS : <ol style="list-style-type: none"> a) FC KK b) FC KTP Ibu

		<p>c) FC Kartu BPJS Ibu d) Surat Keterangan Kelahiran</p> <p>2. Jampersal :</p> <p>a. Surat keterangan tidak mampu dari Desa b. Surat keterangan TIDAK PUNYA c. JAMINAN dari Desa terkait d. Surat rujukan dari bidan terkait e. Surat pengantar dari Puskesmas terkait f. FC KK g. FC KTP Orang Tua</p> <p>3. UMUM</p>
Jangka Waktu Pelayanan	:	<p>Pelayanan NICU selama 24 dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu dengan pengaturan jadwal jam dinas</p> <p>a. Dinas Pagi 07.00 s/d 14.00 WIB b. Dinas Sore 14.00 s/d 20.00 WIB c. Dinas Malam 20.00 s/d 07.00 WIB</p>
Biaya / Tarif	:	<p>Peraturan Bupati Ciamis No 17 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan BLUD RSUD Ciamis dengan rincian biaya sebagai berikut :</p> <p>a. BPJS Gratis sesuai dengan haknya. b. UMUM Biaya perawatan : Rp. 350.000/hari, ditambah biaya tindakan dan pengobatan sesuai kebutuhan pasien.</p>
Produk Pelayanan	:	<p>Produk Pelayanan NICU dapat berupa pelayanan kritis pada pasien Neonatus antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resusitasi jantung paru 2. Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator 3. Terapi oksigen 4. Pemantauan EKG, pulse oksimetri terus menerus 5. Pemberian nutrisi enteral dan parenteral 6. Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh 7. Pelaksanaan terapi secara titrasi 8. Kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien 9. Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portabel selama transportasi pasien gawat 10. Pelaksanaan foto therapy
Sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan	:	<p>Sarana Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Area pasien Dengan kapasitas 5 incubator, monitor tiap 1 orang pasien, pencahayaan lampu yang memadai dan 8 stop kontak tiap tempat tidur pasien 2) Area kerja meliputi :

		<p>Ø Ruang yang cukup untuk staf dan dapat menjaga kontak visual perawat dengan pasien</p> <p>Ø Ruang yang cukup untuk memonitor pasien, peralatan resusitasi dan penyimpanan obat dan alat</p> <p>Ø Ruang untuk telpon dan sistem komunikasi lain, komputer dan koleksi data, juga tempat untuk penyimpanan alat tulis dan terdapat ruang yang cukup untuk petugas administrasi</p> <p>3) Lingkungan mempunyai pendingin ruangan/AC yang dapat mengontrol suhu dan kelembaban sesuai dengan luas ruangan</p> <p>4) Ruang penyimpanan peralatan dan barang bersih, untuk menyimpan ventilator, pompa infus dan pompa syringe, alat-alat sekali pakai, penggantung infus, troli, alat penghangat darah, alat hisap, linen</p> <p>5) Ruang tempat pembuangan alat/bahan kotor untuk membersihkan alat-alat, pemeriksaan urine, pengosongan dan pembersihan pispot dan botol urine.</p> <p>6) Ruang perawat merupakan ruang terpisah yang dapat digunakan oleh perawat yang bertugas dan pimpinannya</p> <p>7) Ruang tunggu keluarga pasien</p> <p>Fasilitas Pelayanan</p> <p>1. Jenis dan jumlah peralatan bervariasi tergantung tipe, ukuran dan fungsi NICU dan harus sesuai dengan beban kerja NICU, disesuaikan dengan standar yang berlaku.</p> <p>2. Terdapat prosedur pemeriksaan berkala dan kalibrasi.</p> <p>3. Peralatan dasar meliputi :</p> <p>Ø Infant Radian Warmer</p> <p>Ø Inkubator</p> <p>Ø CPAP</p> <p>Ø Inkubator transport</p> <p>Ø Matras anti dekubitus</p> <p>Ø Blue light terapi</p> <p>Ø Timbangan berat badan</p> <p>Ø Ambu bag bayi</p> <p>Ø Ventilator</p> <p>Ø Alat ventilasi manual dan alat penunjang jalan nafas</p> <p>Ø Monitor tiap tempat tidur pasien</p> <p>Ø Alat hisap</p>
Pengawasan Internal	:	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
Evaluasi kinerja pelaksana	:	<p>1. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala</p> <p>2. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.</p>

